

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Volume 2 Nomor 2 (2023) 195-208 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

¹Audina Putri, ²Dea Amanda, ³Rizki Febri Yanti, ⁴Afriadi Amin,
⁵Abdul Karim Batubara

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹adnptmrp@gmail.com, ²deaamanda557@gmail.com, ³yrizkifebri@gmail.com,

⁴Mahirakamila2018@gmail.com, ⁵abdulkarimbatubara@uinsu.ac.id

ABSTRACT:

Human rights or what is often abbreviated as HAM in Indonesia have been alluded to in the formulation of the text of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Human rights are moral norms or principles that describe standards of human behavior that are systematically protected as human rights law. nationally or internationally. Human rights are generally understood as rights that absolutely become basic rights where people inherently have rights because of their position as human beings which include aspects of their nation, location, language, religion, ethnicity, and other statuses. Based on searching the verses of the Al-Qur'an and As-Sunnah, it is concluded that Islamic law has formulated the regulation and protection of human rights for humans.

Keywords: human right, Islamic law

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia atau yang sering disingkat HAM di Indonesia sudah di singgung dalam perumusan naskah Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia adalah norma atau prinsip moral yang menggambarkan standar sikap manusia yang dilindungi secara sistematis sebagai hukum hak asasi manusia secara nasional atau internasional. Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hak yang mutlak menjadi hak dasar di mana orang secara inheren memiliki hak karena kedudukannya adalah manusia yang meliputi aspek bangsa, lokasi, bahasa, agama, etnis, dan status lainnya. Berdasarkan penelusuran ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah disimpulkan bahwa hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia bagi manusia.

Kata Kunci: HAM, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah. Hak asasi

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Volume 2 Nomor 2 (2023) 195-208 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak haknya tersebut. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.¹

Tulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi hak asasi manusia,seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis.Pernyataan itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi,justru di negeri-negeri Muslimlah terjadi banyak pelanggaran yang beratatas hak asasi manusia, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak maumengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dalam hak asasi manusia. Dalam keadaandemikian klaim Islam sebagai agama pelindung hak asasi manusia hanyaakan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan praktek kehidupan.²

Islam mengatur segala macam hubungan antara makhluk dengan penciptanya, antar makhluk, dan antara makhluk dengan lingkungannya. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang menyangkut hak asasi manusia merupakan salah satu hubungan antar makhluk. Hak asasi manusia terkait dengan hukum Islam dalam Islam. Terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan manusia untuk memenuhi hak asasi manusia dan melarang perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Lebih lanjut ditegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengikuti syariat Islam.

HAM dalam Islam tidak sama dengan HAM di seluruh dunia. Dalam Islam, fitrah manusia bersifat teosentris, sedangkan di Barat bersifat antroposentris. Kemanusiaan hanya didefinisikan di dunia Barat dalam hal pembangunan manusia. Selain itu, Islam menempatkan hak asasi manusia atas dasar kedaulatan Allah. Kemanusiaan dibentuk oleh Islam yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah wakil

¹ Dahlia,*Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam*

² Hussain, Shaukat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Gema Insani Press, 1996.

Allah. Kemanusiaan dipromosikan sebagai sumber daya berharga yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita dan yang dapat kita gunakan.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan oleh penulis tanpa menggunakan analisis numerik atau statistik. Sumber data berasal dari data kualitatif karya ilmiah yang telah diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Pendekatan kualitatif dapat memberikan penjelasan rinci tentang isi pembahasan HAM secara umum dan dari perspektif Islam. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian ilmiah dan pengumpulan dalil-dalil Alquran yang berkaitan dengan penelitian, khususnya tentang hak asasi manusia. Selanjutnya data yang diperoleh berasal dari berbagai buku dan jurnal ilmiah, dengan tujuan melengkapi data yang diperlukan untuk kajian penelitian ini.

Teknik pengolahan interpretasi data:

- a. Menganalisis permasalahan objek penelitian Hak Asasi Manusia dari perspektif Islam dengan memasukkan argumentasi Al-Qur'an.
- b. Menjelaskan tujuan dalil-dalil yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian bertema Hak Asasi Manusia.
- c. Melakukan studi penelitian atau diskusi tentang perkembangan kasus HAM yang dikaitkan dengan data yang diperlukan untuk penelitian.
- d. Dengan mengumpulkan semua data tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan yang akan dijadikan sebagai jawaban atas pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Mengenai penjelasan yang lebih rinci tentang Hak Asasi Manusia dari perspektif Islam. Karena Al-Qur'an mendukung dan menjelaskan sesama ayat yang bersifat realistik, solutif, dan aplikatif, maka menjadi alternatif sebagai acuan atau dasar hukum untuk memperkuat hasil penelitian HAM.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

³ Nasution, Harun, Harun Nasution, and Bahtiar Effendy. *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Kata hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “hak, milik, wewenang untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk menguasai atau menuntut sesuatu”. Lebih jauh lagi, istilah hak menyiratkan martabat manusia. sedangkan yang dimaksud dengan “hak asasi manusia” adalah hak yang fundamental atau mendasar seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlindungan.⁴

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh setelah amandemen. Mencermati hal di atas, pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundangundangan tertinggi di Indonesia.

Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan-ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun UUD 1945 memuat ketentuanketentuan tentang HAM yang mencakup bidang bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, namun pengaturan itu dianggap belum rinci. Oleh karena itu, kemudian timbul pertanyaan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan.⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi yang manusiawi. Hak asasi manusia ini selalu dipandang sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental dan penting. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki oleh setiap individu.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang, menurut berbagai pendapat yang dikemukakan di atas.

Hak asasi manusia pada umumnya bersifat kodrati, artinya adalah hak-hak yang telah menjadi bagian dari kodrat manusia. Lebih jauh lagi, hak asasi

⁴ Nasution, Harun, dkk. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia, 1987.

⁵ Haryanto, Tenang. *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*. 136-144.

manusia bersifat universal, artinya berlaku secara universal dengan tetap menghormati adat istiadat masing-masing. Hak asasi manusia juga bersifat kekal/abadi, artinya berlaku sejak dalam kandungan sampai meninggal.

Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi yaitu dalam keadaan apapun yaitu:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk tidak disiksa
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- d. Hak beragama
- e. Hak untuk tidak diperbudak
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Hak asasi manusia dikenal dengan istilah al-huqûq al-insâniyyah dalam bahasa Arab. Haqq (jamak Huqûq) adalah akarnya. Haqq bisa merujuk pada afiliasi atau kepemilikan, undang-undang dan undang-undang, atau kepastian. Selanjutnya, Haqq berarti "untuk mengamankan dan mengizinkan."⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yasin: 36/7:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Hak asasi manusia dikenal dengan istilah al-huqûq al-insâniyyah dalam bahasa Arab. Haqq (jamak Huqûq) adalah akarnya. Haqq bisa merujuk pada

⁶ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, Cet. I, Volume 2, h. 486

afiliasi atau kepemilikan, undang-undang dan undang-undang, atau kepastian. Selanjutnya, Haqq berarti "untuk mengamankan dan mengizinkan."

Lebih lanjut Ibnu Rusyd mendefinisikan HAM dalam konteks Islam sebagai ketentuan berupa formulasi perlindungan dan ketentuan untuk membina dan melindungi berbagai hak (darûriyat) yang dimiliki oleh setiap manusia. Cara menjamin perlindungan tersebut di atas adalah dengan melindungi dari segala macam ancaman terhadap keberadaan jiwa, keluhuran, martabat, dan keluarga, baik berupa harta benda maupun pengaruh kepercayaan. (agama) dan kesehatan psikologis.⁷

Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia yang digagas oleh Islam pada hakekatnya adalah untuk memuliakan dan memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya, guna menjaga dan melindungi eksistensi manusia sepenuhnya, serta mewujudkan kepentingan umum dan individu berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Akibatnya, tuntutan hak dan pemenuhannya terkait erat dengan pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi. Demikian pula, melindungi kepentingan individu tidak boleh bertentangan dengan melindungi kepentingan masyarakat umum.

B. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori huquuqul ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan Negara. Adapun masalah sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama.

Jika ditelaah lebih jauh dasar pemikiran pembentukan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut juga pada prinsipnya di dasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, hal ini dapat kita lihat dari penjelasan umum UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

⁷ Bhat, Ali Muhammad. "Hak asasi manusia dalam Islam." *Departemen Studi Islam* (2014).

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya dan pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- b. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- c. Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- d. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- e. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- f. Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.⁸

C. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jauh sebelum masyarakat dunia mempertimbangkannya, Al-Qur'an telah menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan sebagai sumber utama hukum bagi umat Islam.. Hal ini terlihat dalam ketentuan Alquran antara lain:

- a. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 80 ayat tentang hidup, memelihara kehidupan, dan memberi rezeki, misalnya surat Al-Maidah ayat 32. Selain itu, Al-Qur'an menyebutkan kehormatan dalam 20 ayat..

⁸ Khairazi, Fauzan. "Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).

- b. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang penciptaan dan makhluk dalam sekitar 150 ayat, termasuk surat Al-Hujarat ayat 13 tentang persamaan dalam penciptaan.
- c. 3. Al-Qur'an menekankan sikap terhadap kezaliman dan kezaliman dalam kurang lebih 320 ayat dan memerintahkan keadilan dalam 50 ayat dengan menggunakan kata 'adl, qishth, dan qishash.
- d. Ada kurang lebih sepuluh ayat dalam Al-Qur'an yang membahas larangan pemaksaan untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi.

Begitu juga dengan sunnah Nabi. Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan contoh tentang bagaimana menerapkan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan perintah Nabi untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati hak-hak orang yang berbeda agama, sebagaimana diungkapkan dalam sabdanya: "Barangsiapa menzalimi seorang Mu'ahid (orang yang dilindungi perjanjian damai), atau mengurangi hakmu, atau membebanimu di luar kemampuanmu, atau dengan enggan mengambil sesuatu darimu, aku akan menjadi musuhmu di hari kiamat."⁹

D. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Islam

a. Hak Untuk Hidup

Hak asasi manusia yang terpenting adalah hak untuk hidup, yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia. Ketentuan Syariah yang melindungi dan memelihara darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh, ketentuan qishash, dan larangan bunuh diri menunjukkan perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia. Membunuh adalah salah satu dosa besar yang diancam Allah dengan azab Neraka, sebagaimana tercantum dalam Surat al-Nisa', ayat 93. "Dan barangsiapa dengan sengaja membunuh seorang muslim, maka balasannya adalah Neraka, dan Allah akan murka dan melaknatnya, dan hukuman berat menantinya," katanya. Setiap perbuatan yang membunuh atau melukai orang lain pasti ada kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

⁹ T Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999) h. 23.

¹⁰ Yefrizawati, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Repositori USU 2005 h.6

Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang; Namun, menyelamatkan nyawa satu orang berarti menyelamatkan nyawa seluruh manusia, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya, "Membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau tidak melakukan apa-apa. bahaya di Bumi, dalam hal ini dia dianggap telah membunuh semua manusia. Dan siapa pun yang menyelamatkan nyawa satu orang saja, menyelamatkan nyawa semua orang." Adanya peraturan qisha bermula dari larangan membunuh. Qishash adalah sanksi hukum atas kejahatan terhadap diri sendiri dan jiwa orang lain. Sebagai tindakan preventif, Allah mewajibkan qishash ini.

Hukum tentang Qishash diatur dalam Surat AL-Baqarah, ayat 178, yang menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagimu memiliki Qishash dalam urusan pembunuhan; dan wanita yang menikah." ". Untuk menjamin hak hidup, Islam melarang bunuh diri, seperti yang Nabi lihat: "Dan barangsiapa mengambil racun dan mati, racun itu akan tetap berada di tangannya, yang dia temukan di api neraka." potongan besi akan menahan besi di tangannya, dan perutnya akan ditusuk dengan besi di Neraka, dan dia akan tetap di sana." Bahkan Islam melarang kita untuk berpikir tentang bunuh diri dan kematian.

b. Hak Atas Kebebasan Beragama

Hak atas kebebasan beragama Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan dianggap sebagai hak asasi manusia, termasuk hak untuk mempraktikkan agamanya sendiri. Akibatnya, Islam melarang memaksakan keyakinan agama pada orang yang telah menerima agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 256 yang berbunyi, "Tidak ada paksaan dalam (ketaatan) agama (Islam), sebenarnya sudah jelas (perbedaan) antara jalan yang lurus dan jalan yang lurus. jalan yang salah." Siapapun yang tidak mematuhi Tagut dan percaya kepada Allah adalah menggenggam tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat."

Di antara bentuknya adalah, tetapi tidak terbatas pada Sebagai permulaan, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu, juga tidak ada paksaan untuk meninggalkan suatu agama atau kepercayaan. Kedua, Islam memberikan otoritas kepada non-

Muslim (Ahl al-Kitab) untuk bertindak berdasarkan keyakinan mereka. Hak dan kewajiban diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, Islam menjunjung tinggi kehormatan Ahli Kitab, terutama karena memungkinkan mereka untuk berdebat dan bertukar pikiran dan pendapat dalam batas-batas perdebatan etis sambil menjauhkan diri dari kekerasan dan paksaan.¹¹;

Islam telah memberikan respon positif terhadap permasalahan global, memanifestasikan dirinya dalam bentuk toleransi dan rasa hormat di antara semua orang. Hal ini bermula dari sulitnya memahami agama lain, karena dalam Islam, syirik atau menyekutukan Allah, sebagaimana tertuang dalam Surat Al-An'am ayat 108: "Pemujaan yang mereka semakin berbeda dengan Allah, karena kelak mereka akan melaknat Allah dengan melampaui batas. " Iman dan keyakinan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Surah Yunus ayat 41: "Pekerjaan Anda adalah pekerjaanku dan untukmu.""

c. Hak Atas Keadilan

Hak atas pengadilan yang adil Keadilan adalah dasar dari cita-cita Islam dan aturan yang tidak dapat dipatahkan untuk membela martabat manusia. Banyak ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyeru tentang keadilan dalam pengertian ini, antara lain Surat Al-Nahl ayat 9 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk bertakwa dan berbuat baik agar dilimpahkan kepada kerabatmu, dan Allah melarang kekejian, kejahatan, dan permusuhan." Dia mengajarmu agar kamu belajar."

Setiap orang berhak atas keadilan, dan itu adalah dasar dari setiap hubungan individu. Akibatnya, setiap orang memiliki hak hukum untuk mencari perlindungan dari penguasa, dan pemimpin atau penguasa memiliki kewajiban untuk memberikan keadilan dan keamanan yang memadai bagi warganya..

d. Hak Atas Kesetaraan

¹¹ Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, h. 36.

Islam tidak hanya mengajarkan, tetapi juga menjadikan prinsip kesetaraan berlaku untuk semua orang, tanpa memandang warna kulit, ras, atau jenis kelamin. Pembagian umat manusia dalam bangsa, ras, kelas, dan suku berfungsi sebagai penegasan, yang memungkinkan orang dari satu ras dan kelompok etnis bertemu dan bersosialisasi dengan orang-orang dari ras dan kelompok etn Dalam Surat Al-Hujarat ayat 13, 'an menggambarkan manusia pertemuan -ke-manusia: "Hai manusia! Kami akan menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. saleh. Allah sangat sadar dan sadar." Tidak ada yang namanya tubuh manusia.

Pada hakekatnya, keunggulan seseorang atas orang lain ditentukan semata-mata oleh keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan, bukan oleh warna kulit, ras, bahasa, atau kebangsaan. "Orang Arab tidak memiliki keunggulan dibandingkan non-Arab, dan non-Arab tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang kulit hitam, dan orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan dibandingkan orang kulit putih," kata Nabi (saw). Kalian semua adalah anak Adam, dan Adam diciptakan dari debu." Dalam Islam, pengakuan persamaan termasuk persamaan di depan hukum. Islam memberikan hak kepada penganutnya untuk persamaan di depan hukum, yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

e. Hak Atas Pendidikan

Setiap orang berhak atas pendidikan dan pengajaran. Setiap orang berhak atas pendidikan sesuai dengan kemampuan alamiahnya. Dalam Islam, mengenyam pendidikan bukan hanya hak tetapi juga kewajiban bagi setiap manusia, sebagaimana tertuang dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." ; Pentingnya pendidikan ini, karena melalui pendidikan manusia akan menyadari harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan pendidikan mereka akan mampu membuka pikirannya terhadap realitas kehidupan di alam semesta ini dan terhadap hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia menjadi manusia. terbuka untuk orang lain, dan dengan pendidikan orang juga dapat menyadari dan memperjuangkan haknya. Selanjutnya Allah juga memberikan pahala kepada orang yang berilmu dimana dikatakan dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11,

yang artinya "Hai orang-orang beriman! Jika kamu diberitahu, "Beri ruang dalam pertemuan," lalu beri ruang, maka Tuhan pasti akan memberi kamu ruang. Dan apabila dikatakan: "Bangunlah", maka bangkitlah, sesungguhnya Allah akan meninggikan (mengangkat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi derajat tertentu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan".

f. Hak Atas Kebebasan Berekspresi

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan melaporkan temuan dalam konteks peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak hanya ada fitnah dan pesan-pesan yang mengganggu kenyamanan umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Ketika seseorang menyadari mereka memiliki masalah, mereka harus menyusun strategi untuk menyelesaikannya dan meningkatkan kesehatan mereka. Sejak awal Islam, orang telah belajar dan mengekspresikan diri. Sudah menjadi tradisi di kalangan orang beriman untuk berkonsultasi dengan Nabi (saw) tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai wahyu Allah kepada mereka.

Ketika Nabi (saw) menyatakan bahwa dia tidak akan menerima imbalan apa pun dari Allah, para sahabat bebas menyembunyikan harta mereka. Hal ini terlihat misalnya dalam Perang Badar, dimana Nabi (saw) memilih lokasi tertentu untuk membuat musuh, tetapi orang-orang ingin pergi ke tempat lain, dan Nabi kembali karena lokasinya lebih besar. Lembaga syura, lembaga musyawarah dengan umat, yang Allah jelaskan dalam Surah Ash-Syura 38, yang artinya: "Dan urusan mereka adalah melalui musyawarah di antara mereka yang memutuskan." Prinsip Perenungan Ini sangat penting dalam Islam karena menurut Al-Qur'an, setiap orang dianjurkan untuk berefleksi guna mengatasi berbagai masalah di dunia.

g. Hak Atas Kepemilikan

Sebagaimana Allah nyatakan dalam Surat Al-Baqarah 188: "Jagalah sebagian dari kamu memakan harta sebagian kamu dengan kebatilan, dan janganlah kamu membawa perkara harta itu ke

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Volume 2 Nomor 2 (2023) 195-208 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

hadapan hakim agar kamu memakan harta orang lain yang melakukan dosa jika kamu Akibatnya, Islam melarang riba dan bisnis lain yang melayani kebutuhan manusia. Islam juga mengalami kesulitan ketika berdagang. Selain itu, Islam mengakui pentingnya keamanan pribadi sebagai akibat dari transaksi halal, terutama yang melibatkan uang, dan mewajibkan pembayaran jumlah yang proporsional kepada pemiliknya.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia pada umumnya bersifat kodrati, artinya adalah hak-hak yang telah menjadi bagian dari kodrat manusia. Lebih jauh lagi, hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku secara universal dengan tetap menghormati adat istiadat masing-masing. Hak asasi manusia juga bersifat kekal/abadi, artinya berlaku sejak dalam kandungan sampai meninggal. Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam jauh sebelum masyarakat dunia memikirkannya, dan perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Islam, antara lain: (1) hak untuk hidup, (2) hak atas kebebasan beragama, (3) hak atas keadilan, (4) hak atas kesetaraan, (5) hak atas pendidikan, (6) hak atas kebebasan berekspresi, (7) hak atas kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2003, Cet. I, Volume 2, h. 486
- Bhat, Ali Muhammad. "Hak asasi manusia dalam Islam." *Departemen Studi Islam* (2014).
- Haryanto, Tenang. *Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*. 136-144
- Hasbi, Muhammad. "Metode Ijtihad TM Hasbi Ash-Shiddieqy Sebagai Produk Pemikiran Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.1 (2017): 109-126.
- Hussain, Shaukat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Gema Insani Press, 1996.

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Volume 2 Nomor 2 (2023) 195-208 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

Khairazi, Fauzan. "Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia." *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).

Ma'u, Dahlia Halia. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1.1 (2016).

Nasution, Harun, dan Bahtiar Effendy. "Hak Azasi Manusia Dalam Islam". Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Diktum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, h. 36.

Yefrizawati, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Repositori USU* 2005 h.6